



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-01.HH.01.05 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a bahwa Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama dalam melaksanakan fungsi kehumasan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- b bahwa untuk melaksanakan diktum kelima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengelola dan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyiaran;
 - 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TH.2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam lampiran ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mempunyai tugas:

1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menyiapkan rencana anggaran bagi Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Melakukan klasifikasi jenis informasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Merencanakan bahan dan data dalam rangka produk informasi publik;
6. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka updating informasi dalam Sistem Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berskala per tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3
Januari 2019

Sekretaris Jenderal,




Bambang Rantam Sariwanto
NIP 196012151988021001

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Anggota untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Ketua : Bambang Wiyono, S.H., M.H.
(Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama)
- Wakil Ketua : Ria Wijanti E, S.H., M.M.
(Kepala Bagian Hubungan Masyarakat)
- Sekretaris : Valentinus Budi Santoso, S.Sos., M.H
(Kepala Subbagian Arsip dan Dokumentasi)
- Anggota : 1 Fitriadi Agung Prabowo
(Kepala Subbagian Hubungan Pers dan Media Massa)
- 2 Ali Nurdin, S.IP
(Kepala Subbagian Pengolahan dan Penyajian Berita)
- 3 Gitafrisca Romaulitinamaty Loebis, S.H
(Pengolah Data Laporan Materi Informasi)
4. Hidayah, S.I.Kom
(Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat)
5. Febrina Rossita, S.S
(Pengolah dan Penyusun Data Pelayanan Komunikasi Masyarakat)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3
Januari 2019

Sekretaris Jenderal




Bambang Rantam Sariwanto
NIP. 19601215 198802 1 001